



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUPRIADI Als. SUP Bin ABIDIN;**
2. Tempat Lahir : Serongga;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/5 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Serongga Rukun Tetangga 001
Rukun Warga 001 Desa Batu Ampar,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Bln. tanggal 8 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi als Sup bin Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” melanggar dakwaan primair Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supriadi als. Sup bin Abidin, dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) butir carnophene/zenith;
 - dirampas untuk dimusnahkan,
 - uang tunai Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Als SUP Bin ABIDIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di rumah tersangka di Jalan Raya Serongga Rt/Rw 001/001 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi ILHAM dan BAYU awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa SUPRIADI Als SUP Bin ABIDIN mengedarkan obat jenis Carnophen, setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, tersangka SUPRIADI Als SUP Bin ABIDIN di tangkap dan menemukan 130 (Seratus tiga puluh) butir obat jenis Carnophen dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) di dalam mesin cuci milik tersangka yang terletak di rumah tersangka pada bagian belakang lurus pintu depan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dengan cara membeli Sdr. RUDI namun sempat berhenti karena sdr. RUDI tertangkap dan kembali menjual obat jenis Carnophen 5 (Lima) bulan yang lalu di pangkalan ojek simpang empat. Terakhir tersangka membeli Zenith sebanyak 4 (Empat) Box atau 400 (Empat Ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut secara eceran dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per 5 (Lima) biji dan harga 40.000,- (Empat Puluh Ribu) rupiah per kepingnya, tersangka membeli obat jenis Carnophen dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bok yang berisi 10 (Sepuluh) keping atau 100 (Seratus Ribu Rupiah) dan memperoleh keuntungan rata-rata Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per keping atau Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bok nya. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10836/ NOF/ 2016 tanggal 21 Nopember 2016 menyatakan bahwa sample nomor 13842/ 2016/ NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Als SUP Bin ABIDIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di rumah tersangka di Jalan Raya Serongga Rt/Rw 001/001 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.



untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi ILHAM dan BAYU awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa SUPRIADI Als SUP Bin ABIDIN mengedarkan obat jenis Carnophen, setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, tersangka SUPRIADI Als SUP Bin ABIDIN di tangkap dan menemukan 130 (Seratus tiga puluh) butir obat jenis Carnophen dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) di dalam mesin cuci milik tersangka yang terletak di rumah tersangka pada bagian belakang lurus pintu depan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dengan cara membeli Sdr. RUDI namun sempat berhenti karena sdr. RUDI tertangkap dan kembali menjual obat jenis Carnophen 5 (Lima) bulan yang lalu di pangkalan ojek simpang empat. Terakhir tersangka membeli Zenith sebanyak 4 (Empat) Box atau 400 (Empat Ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut secara eceran dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per 5 (Lima) biji dan harga 40.000,- (Empat Puluh Ribu) rupiah per kepingnya, tersangka membeli obat jenis Carnophen dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bok yang berisi 10 (Sepuluh) keping atau 100 (Seratus Ribu Rupiah) dan memperoleh keuntungan rata-rata Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per keping atau Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bok nya. Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10836/ NOF/ 2016

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Nopember 2016 menyatakan bahwa sample nomor 13842/2016/ NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Prakoso Bin Siswanto (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didepan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi hadir di depan persidangan ini adalah karena masalah membawa obat terlarang yaitu Charnophen;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di jalan Raya Serongga Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Bripda Ilham;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen/Zenith dan uang hasil penjual sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memang dia sebagai pembeli kemudian dijual lagi kepada orang lain secara diecer;
 - Bahwa Saksi telah menanyakan ijin kepemilikan obat Charnophen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tidak memiliki ijinnya;
 - Bahwa menurut Terdakwa barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualan obar Charnophen/Zenith;



- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut Terdakwa dia menjual obat Charnophen/Zenith tersebut selama 2 bulan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan Saksi dan Ahli yaitu Saksi Ilham dan Ahli Helce Timbang, S.Farm.Apt., yang di depan Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing tertanggal 4 November 2016 dan 10 November 2016 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Terhadap keterangan Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Carnopen/Zenith sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Uang tunai Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10836/NOF/2016 tanggal 21 November 2016 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip tablet Carnophen berisikan sepuluh butir tablet warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,546 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa hadir di depan persidangan ini adalah karena masalah membawa obat terlarang yaitu Charnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah di Jalan Raya Serongga Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menjual obat Charnophen/ Zenith;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen/Zenith dan uang hasil penjual sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang sebagai pembeli kemudian dijual lagi kepada orang lain dengan cara diecer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Charnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ilham dan Saksi Bayu Prakoso Bin Siswanto (Alm.) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Serongga Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat Carnophen produksi Zenith di rumahnya, selanjutnya Saksi Ilham dan Saksi Bayu Prakoso Bin Siswanto (Alm.) melakukan pengintaian pada rumah tempat tinggal Terdakwa;



- Bahwa kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen/Zenith dan uang hasil penjualan sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen/Zenith tersebut kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan cara eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Puslabfor Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10836/NOF/2016 tanggal 21 November 2016 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip tablet Carnophen berisikan sepuluh butir tablet warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,546 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Supriadi Als. Sup Bin Abidin yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ilham dan Saksi Bayu Prakoso Bin Siswanto (Alm.) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Serongga Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat Carnophen produksi Zenith di rumahnya, selanjutnya Saksi Ilham dan Saksi Bayu Prakoso Bin Siswanto (Alm.) melakukan pengintaian pada rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen/Zenith dan uang hasil penjualan sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen/Zenith tersebut kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan cara eceran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Puslabfor Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10836/NOF/2016 tanggal 21 November 2016 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip tablet Carnophen berisikan sepuluh butir tablet warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,546 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan,



meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl (THD/trihex)*, dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada diterangkan pula oleh Ahli di persidangan dimana pada pokoknya yang berwenang dan boleh melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi/asisten apoteker, dan Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan kantor Dinas Kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-saksi dan Ahli maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor



HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Carnopen/Zenith sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya terlarang untuk diedarkan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) KUHAP), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, sedangkan mengenai uang tunai Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ALS. SUP BIN ABIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen/Zenith;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017**, oleh **Anteng Supriyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Adimas Haryosetyo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bln.